



**TRADISI PENUNDAAN NIKAH SATU TAHUN AKIBAT
MENINGGALNYA ORANG TUA MENURUT *MAŞLAĤAH*
MURSALAH
(STUDI KASUS DESA NGUDIREJO DIWEK JOMBANG)**

SKRIPSI



**Disusun Oleh:
Ahmad Alwi Amarulloh
NIM. 1218005
NIRM. 2018.4.033.0603.1.000286**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ULUM JOMBANG
2022**



**TRADISI PENUNDAAN NIKAH SATU TAHUN AKIBAT
MENINGGALNYA ORANG TUA MENURUT *MAŞLAĤAH*
MURSALAH
(STUDI KASUS DESA NGUDIREJO DIWEK JOMBANG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Agama Islam Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam



Disusun Oleh:
Ahmad Alwi Amarulloh
NIM. 1218005
NIRM. 2018.4.033.0603.1.000286

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ULUM JOMBANG
2022**



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Alwi Amarulloh
NIM/NIRM : 1218005/2018.4.033.0603.1.000286
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Fakultas : Agama Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "Tradisi Penundaan Nikah Satu Tahun Akibat Meninggalnya Orang Tua Menurut *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Desa Ngudirejo Diwek Jombang)" ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Jombang, 17 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Ahmad Alwi Amarulloh



PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Tradisi Penundaan Nikah Satu Tahun Akibat
Meninggalnya Orang Tua Menurut *Maslahah
Mursalah* (Studi Kasus Desa Ngudirejo Diwrek
Jombang)

Ditulis oleh : Ahmad Alwi Amarulloh

NIM/ NIRM : 1218005/2018.4.033.0603.1.000286

Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Fakultas : Agama Islam

Perguruan Tinggi : Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum
Jombang

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan sidang tim penguji skripsi Fakultas Agama Islam
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang.

Jombang, 17 Juni 2022

Pembimbing I


Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I
NIPY. 11 010611 193

Pembimbing II


Agus Mahfudin, M.Si
NIPY. 11 010810 159

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Fakultas Agama Islam
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang


Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I
NIPY. 11 010611 193



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Tradisi Penundaan Nikah Satu Tahun Akibat Meninggalnya Orang Tua Menurut *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus Desa Ngudirejo Diwek Jombang). Ditulis oleh: Ahmad Alwi Amarulloh, NIM/NIRM: 1218005/2018.4.033.0603.1.000286 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 20 Agustus 2022

Dan dinyatakan LULUS dengan prediket: **A**

Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang

Dr. Mujiyanto Solichin, M.Pd. I
NIPY: 11010209035

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Moh. Makmun, M.H.I NIPY. 11 010611 189 (Penguji Utama)	
2. Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I NIPY. 11 010611 193 (Ketua Penguji)	
3. Ahmad Mundzir, S.H.I NIPY. 12 100312 220 (Sekretaris)	



TRADISI PENUNDAAN NIKAH SATU TAHUN AKIBAT MENINGGALNYA ORANG TUA MENURUT MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DESA NGUDIREJO DIWEK JOMBANG)

Ahmad Alwi Amarulloh

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah), Fakultas Agama Islam,
Unipdu Jombang

Pembimbing I: Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I

Pembimbing II: Agus Mahfudin, M.Si

ABSTRAK

Tradisi Penundaan Nikah Satu Tahun Akibat Meninggalnya Orang Tua Menurut *Maslahah Mursalah* di Desa Ngudirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, memiliki ciri yang tersendiri dalam tujuannya. Peneletian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi tersebut dan mengetahui pendapat dari perspektif *Maslahah Mursalah*. Jenis penelitian ini adalah *field rieserch* dengan melalui wawancara kemudian dianalisa menggunakan metode *content analisis*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hal yang berhubungan dalam pelaksanaan penentuan penundaan nikah satu tahun diantaranya yaitu: pertama, masyarakat Desa Ngudirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang memilih untuk menunda nikah satu tahun ketika sebelumnya orang tua pengantin meninggal. Kedua, Perspektif *Maslahah* terhadap tradisi Penundaan Nikah Satu Tahun Akibat Meninggalnya Orang Tua di Desa Ngudirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, dimana praktek penundaan nikah satu tahun tersebut termasuk kategori dalam *Maslahah Mursalah*, dimana *Maslahah* yang tidak adanya petunjuk (dalil) dan *Shara'* (Allah) atau kemaslahatan yang belum diakomodasi dalam nash ataupun *ijma'*, yang melarang atau membolehkan, sehingga adat tersebut masih dalam status (*Mursalah*) bebas.

Kata Kunci: Penundaan Nikah, Meninggalnya Orang Tua, *Maslahah Mursalah*



MOTTO

“Dipuji Tak Terbang Dihina Tak Tumbang”

**“Berada diatas tidak menjadikan lupa diri dan melayang, Berada dibawah
tetap berjuang fokus menjadi pemenang”**



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, dan para pengikut-Nya. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kepada kedua orang tua saya yang dengan tulus selalu mendo'akan dalam setiap langkah, mengasuh, mendidik, dan memberikan kasih sayangnya kepada penulis yang tidak mungkin bisa membalasnya serta memberikan dukungan hingga terselesainya skripsi ini, dan kepada para kyai, bunyai serta segenap pengasuh pondok pesantren yang telah menjadi penyemangat, motivasi, inspirasi, dan tiada henti memberikan dukungannya berupa do'a yang tiada hentinya.

Segenap dosen yang pernah mengajari kami, terutama dosen-dosen Hukum Keluarga yang dengan sangat sabar dan bijaksana, beliau-beliau semua telaten membimbing dari kami yang seolah buta hingga bisa mencari jalan sendiri. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang tak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Semoga ilmu dari beliau-beliau semua manfaat dan barokah untuk kami.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tradisi Penundaan Nikah Satu Tahun Akibat Meninggalnya Orang Tua Menurut *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Kasus Desa Ngudirejo Diwek Jombang)”.

Shalawat serta salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni Addinul Islam. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, doa, bimbingan, pengarahan dan diskusi dengan berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Zaimuddin Wijaya As’ad Umar, MS. Selaku Ketua Yayasan Pesantren Tinggi Darul Ulum Peterongan Jombang
2. Prof. Dr. H.Ahmad Zahro, MA, selaku Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang.
3. Bapak Dr. Mujianto Sholichin, M.Pd.I, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada kami.
4. Bapak Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I, selaku ketua prodi Hukum Keluarga Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang yang telah memberikan masukan-masukan kepada kami.



5. Bapak Mahmud Huda, S.H.I., M.S.I, selaku pembimbing I yang telah dengan telaten dan sabar membimbing dan mengarahkan dalam menyusun Skripsi.
6. Bapak Agus Mahfudin, M.Si, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang membangun sehingga penyusunan skripsi ini cepat terselesaikan.
7. Segenap Dosen Pengajar dan Penguji Fakultas Agama Islam yang bersedia memberikan ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang telah diberikan sebagai modal mulia di akhirat nanti dan melimpahkan pahala yang sebadan kepada beliau.
8. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.

Penulis menyadari, bahwa Skripsi ini tentu saja jauh dari kesempurnaan, baik isi maupun tata tulisannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, saya berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan semua pihak yang berkepentingan pada umumnya.

Jombang, 17 Juni 2022

Penulis



DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Pengertian Pernikahan.....	10
B. Rukun Dan Syarat Nikah.....	12
C. Tradisi Dan Kaitan Dengan Penundaan Nikah	13
D. Masalah Dan Macam-Macamnya.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Desain Penelitian.....	24
B. Sumber Data	24
C. Metode Pengumpulan Data	25
D. Teknik Analisis Data	26



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Lokasi Penelitian	28
1. Letak Geografis Desa Ngudirejo	28
2. Sejarah Desa Ngudirejo	30
3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ngudirejo.....	33
4. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Ngudirejo.....	42
5. Kondisi Ekonomi dan Budaya Masyarakat	45
6. Bidang Kesehatan	49
7. Bidang Olahraga	50
B. Data Penelitian dan Analisis Data Hasil Penelitian	50
1. Praktek Penundaan Nikah Satu Tahun Akibat Meninggalnya Orang Tua Menurut Maşlahah Mursalah di Desa Ngudirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang	50
2. Tradisi Penundaan Nikah Satu Tahun Akibat Meninggalnya Orang Tua Menurut Maşlahah Mursalah di Desa Ngudirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



TRANSLITERASI

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>tha'</i>	Th	Te dan Ha
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>kha'</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Dhal</i>	Dh	De dan Ha
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sh	Es dan ha
ص	<i>S}a>d</i>	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>D}ad</i>	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>T{a'</i>	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Z}a</i>	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Ghayn</i>	Gh	Ge dan Ha
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wawu</i>	W	We
ه	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syiddah ditulis Rangkap

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis

هَيْبَة	Ditulis	hi>bah
---------	---------	--------



جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Jika *ta>' marbu>t}ah* terdapat pada susunan *s}ifah-mawsu>f/na't-man'u>t*, maka ditulis dengan h.

المرأة الصالحة	Di tulis	Al-Mar'ah al-S{a>lih}ah
----------------	----------	-------------------------

2. Bila *ta'marbut}ah* terdapat pada susunan *id}afah*, maka ditulis t

زكاة الفطر	Di tulis	zaka>t al-fit}r
------------	----------	-----------------

Vokal Pendek

Tanda Vokal	Transliterasi
اَ	A
اِ	I
اُ	U

Vokal Rangkap

Tanda Vokal	Transliterasi
اَيَّ	Ay
اَوَّ	Aw

Vokal Panjang

Tanda Vokal	Transliterasi
اَا	a>
اِا	i>
اِا	u>



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan ini telah diciptakan dan diatur oleh Allah SWT dengan segala sesuatunya yang salah satu termuat didalamnya adalah jodoh. Maksud jodoh disini adalah pasangan. Sebagai perealisasiian jodoh yang sudah ditakdirkan maka disanalah terjadi sebuah pernikahan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria (suami) dan seorang wanita (istri) dengan berdasarkan Ketuhanan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.¹ Pernikahan menciptakan keseimbangan hidup yang menjadi kebutuhan pokok bagi manusia karena manusia membutuhkan satu sama lain terutama pada lain jenis.

Seorang muslim yang sudah mampu dan mapan untuk menikah lebih baik agar segera melaksanakan pernikahan. Apalagi lagi yang dirasa tidak kuat untuk menahan nafsu maka disegerakan untuk menikah. Dengan menikah maka akan dapat menjaga mata dan menjaga nafsunya², sejalan dengan hadist nabi SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ³

Artinya: "Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 13.

³ Abu Al-Husain Muslim, *Shāḥih Muslim*, Vol. 4 (Beirut: Ad-Daru Al-Jil, t.th.), 128.



belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya."⁴

Dalam masyarakat Jawa terdapat tradisi yang berkaitan antara pernikahan dengan kematian, yaitu tradisi pada akibat dikarenakan kematian. Tradisi tersebut adalah adanya penundaan nikah seseorang akibat meninggalnya orang tua sampai satu tahun. Tradisi tersebut dipercaya apabila tidak dilaksanakan maka dalam keluarga pasangan yang melakukan pernikahan itu akan mendapat musibah atau hal-hal yang tidak baik. Hal itu terjadi pada masalah rumah tangganya baik hubungan keluarga, kesehatan ataupun rezeki.⁵

Salah satu daerah yang melakukan tradisi itu adalah di Desa Ngudirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Terdapat warga yang melaksanakan tradisi tersebut sebab meninggalnya salah satu orang tua mereka. Mereka menunda pernikahan sampai satu tahun (ganti tahun). Salah satu yang melakukan tradisi itu adalah bapak S dan ibu A. Pada awalnya mereka sudah melaksanakan tunangan dengan keluarga masing-masing dan kedua pihak keluarga setuju dengan perijodohan itu. Tanggal menikah sudah ditentukan pada tanggal sekian. Namun sebelum tanggal tersebut takdir berkata lain, bapak dari ibu A dipanggil menghadap tuhan, tidak ada yang tau bahwa itu akan terjadi. Maka dengan itu sesuai dengan tradisi setempat pernikahan harus dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Kedua belah pihak keluarga bermusyawarah dan menghasilkan mufakat untuk menunda pernikahan ibu A. Mereka merasa mempunyai tanggungjawab untuk menghormati kebiasaan

⁴ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 5.

⁵ Suyanto, *Wawancara*, Jombang, 16 Desember 2021



leluhur terdahulu, lalu mengikuti dan melakukan kebiasaan tersebut. Disamping itu tradisi adalah hal yang mengakar dan diterima oleh suatu kelompok masyarakat⁶

Dalam pembahasan hukum Islam terkait dengan adanya larangan menikah, menyangkut larangan waktu yaitu hanya ketika ihram dan masa iddah.⁷ Kemudian dalam Islam terkait dengan penundaan pernikahan pada masa berkabung atas kematian seseorang sampai batasan waktu tertentu itu tidak ada.

Sebenarnya dalam tradisi Jawa ketika ada seseorang mau menikah, namun sebelum itu ternyata orangtuanya meninggal maka dalam tradisinya ada dua pilihan. Pertama, menunda pernikahan sampai satu tahun. Kedua, menikah didepan jenazah orang tua sebelum dikubur.⁸ Beberapa masyarakat lebih memilih untuk menunda pernikahan sampai satu tahun. Pilihan tersebut mereka pilih sebab dirasa ada beberapa masalah yang ada didalamnya. Dan pilihan tersebut adalah sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Banyak hal yang dipertimbangkan oleh mereka atas apa yang mereka pilih itu, yang intinya adalah terdapat masalah disitu, artinya sesuai dengan situasi kondisi yang mereka hadapi.

Seperti yang kita tahu bahwa tradisi kebudayaan masing-masing daerah di Indonesia telah mendarah daging bahkan menjadi suatu kebiasaan yang harus dilakukan. Pada dasarnya, Tradisi Penundaan Nikah Satu Tahun Akibat Meninggalnya Orang Tua ini sebagai bentuk andil kita akan pentingnya

⁶ Muhammad Sholikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 24.

⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum pernikahan Dalam Islam*, 217.

⁸ Prayitno, *Wawancara*, Jombang, 16 Desember 2021.



memiliki rasa saling menghormati kebiasaan adat setempat tanpa melenceng dari pada syari'at Islam sembari mengambil kemaslahatan yang ditimbulkan. Dengan bertitik tolak pada kenyataan-kenyataan inilah yang membuat penulis tergiring untuk melakukan penelitian atas proposal dengan judul “Tradisi Penundaan Nikah Satu Tahun Akibat Meninggalnya Orang Tua Menurut *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Desa Ngudirejo Diwek Jombang)”.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Dilihat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan terdapat ruang lingkup penelitian, diantaranya yaitu:

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Ngudirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
2. Durasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah mulai tanggal 3 November 2020 sampai pada bulan 2 Januari 2021.
3. Variabel penelitian ini terdapat 2 hal. Pertama, Tradisi
 - a. Penundaan Nikah Satu Tahun Akibat Meninggalnya Orang Tua. Yaitu suatu tradisi bila seseorang akan menikah disaat itu bertepatan dengan meninggalnya orang tua maka pelaksanaan nikah mundur satu tahun.
 - b. *Maslahah Mursalah* yaitu salah satu metode istinbat hukum islam, yang secara syara' tidak ada penetapan hukum tetapi ada sesuatu yang mengandung kebaikan umum.

C. Rumusan Masalah



Adapun ruang lingkup yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tradisi penundaan nikah sampai satu tahun akibat meninggalnya orang tua di Desa Ngudirejo Diwek Jombang.
2. Bagaimana Tradisi Penundaan Nikah Satu Tahun Akibat Meninggalnya Orang Tua Menurut *Maslahah Mursalah* Di Desa Ngudirejo Diwek Jombang.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui tradisi penundaan nikah sampai satu tahun akibat meninggalnya orang tua di Desa Ngudirejo Diwek Jombang.
2. Untuk mengetahui Tradisi Penundaan Nikah Satu Tahun Akibat Meninggalnya Orang Tua Menurut *Maslahah Mursalah* Di Desa Ngudirejo Diwek Jombang.

Kemudian manfaat yang diharapkan tercapai melalui Penelitian ini diantaranya adalah:

1. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menambah khasanah keilmuan di bidangnya dan menjadi bahan pertimbangan bagi yang melakukan penelitian kedepannya.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami makna Tradisi Penundaan Nikah Satu Tahun Akibat Meninggalnya Orang Tua Menurut *Maslahah Mursalah* Di Desa Ngudirejo Diwek Jombang.



3. Secara akademik Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan mahasiswa serta dapat menumbuhkan rasa keingintahuan mahasiswa terhadap keanekaragaman adat yang ada bumi nusantara bahkan di dunia.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti telah menemukan penelitian terdahulu yakni sebagai berikut:

1. Skripsi Ulya Barir (2020) yang berjudul: “Tradisi Penundaan pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang tradisi penundaan nikah akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga yang berada di salah satu daerah di Riau. Bila salah satu anggota keluarga meninggal maka melakukan akad nikah pada tahun selanjutnya. Bila tradisi tersebut dilanggar masyarakat setempat percaya bahwa pasangan yang melanggar akan mendapat musibah. Setelah pembahasan tradisi dilanjutkan dengan pembahasan pada perspektif Islam.⁹
2. Skripsi Riyadhotus Solikhah (2018) yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun (Studi Kasus Di Desa Wates Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan)”. Skripsi ini membahas tentang penundaan pernikahan sebab kepercayaan masyarakat terhadap naga tahun, diibaratkan seekor naga yang akan memangsa mangsanya. Bila menabrak arah posisi naga tahun maka

⁹ Skripsi Ulya Barir, *Tradisi Penundaan pernikahan Akibat Meninggalnya Salah Satu Anggota Keluarga Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).



masyarakat mempercayai akan adanya kesialan atau mala petaka. Kemudian setelah itu membahas pada tinjauan hukum Islamnya.¹⁰

Letak perbedaan dari penelitian terdahulu dengan yang saya ingin diteliti adalah penelitian terdahulu pada poin pertama membahas penundaan nikah akibat meninggalnya salah satu keluarga dan dilihat dari pandangan islam. Kemudian pada penelitian terdahulu yang poin kedua, tentang keyakinan posisi naga tahun penyebab penundaan nikah juga disertai pandangan hukum Islam. Sedangkan yang ingin ditekankan dalam penelitian ini yaitu Tradisi Penundaan Nikah Satu Tahun Akibat Meninggalnya Orang Tua Menurut *Maslahah Mursalah* Di Desa Ngudirejo Diwek Jombang. Dari keterangan kepustakaan di atas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu berbeda dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Pada penelitian yang sudah ada (terdahulu) secara umum membahas tentang penundaan nikah akibat meninggalnya salah satu keluarga, pengaruh tradisi maupun tinjauan islam, tidak secara spesifik membahas tentang masalah atau sisi baik penundaan nikah bila dilakukan.

Dilihat dari telaah pustaka di atas penulis merumuskan bahwa topik yang diangkat belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti topik “Tradisi Penundaan Nikah Satu Tahun Akibat Meninggalnya Orang Tua Menurut *Maslahah Mursalah* Di Desa Ngudirejo Diwek Jombang”.

¹⁰ Skripsi Riyadhatus Solikhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Adanya Keyakinan Posisi Naga Tahun, Studi Kasus Di Desa Waies Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan* (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2018).



F. Sistematika Pembahasan

Bab I: Pendahuluan: Uraian yang ada dalam pendahuluan ini berisi tentang gambaran yang berisi tentang pengantar dalam memahami pada bab selanjutnya yang dalam pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori: Pada bab ini di uraikan tentang gambaran umum tentang pernikahan, kajiannya meliputi: Pengertian Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Tradisi, serta Masalah Dan Macam-macamnya.

Bab III: Metode Penelitian: Metode penelitian ini bertujuan untuk membantu penulis dalam melaksanakan penelitian, didalamnya meliputi desain penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV: Penyajian dan Analisis Data Hasil Penelitian: Pembahasan pada bab ini merupakan inti dari pembahasan masalah yang dibahas dan merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas.

Bab V: Penutup: Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan isi skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹ Islam telah mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan melalui jenjang perkawinan, sebab manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan dengan keadaan demikian manusia akan menjadi berkembang biak dan berlangsung hidup dari generasi ke generasi.¹² Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.¹³ nikah dalam kamus Al-Munawwir berarti kawin, nikah.¹⁴ Istilah “kawin” digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Sedangkan kata nikah digunakan hanya pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.¹⁵

Islam merupakan agama yang *Universal*. Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan. Dan tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang

¹¹ Departemen Agama, *UU Peradilan Agama dan KHI* (Yogyakarta: Pena Pustaka), 140.

¹² Abdur ¹¹man Ghazali, *Fiqh Munakahat* Cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2010), 12.

¹³ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Offline.

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*, Cet ke-25 (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1461.

¹⁵ Tihani dan Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet: 2 (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 7.



¹⁵ memberi rahmat bagi seluruh alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona.

Dalam Al-Qur'an juga terdapat dalil untuk anjuran menikah yakni dalam surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ يَجْعَلُ لَكُمْ زَوْجَاتٍ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ۖ وَالْبَنِينَ وَالْحَنَافِظَ ۚ وَاللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ
وَاللَّهُ يَجْعَلُ لَكُمْ زَوْجَاتٍ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ۖ وَالْبَنِينَ وَالْحَنَافِظَ ۚ وَاللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ
وَاللَّهُ يَجْعَلُ لَكُمْ زَوْجَاتٍ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ۖ وَالْبَنِينَ وَالْحَنَافِظَ ۚ وَاللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ
وَاللَّهُ يَجْعَلُ لَكُمْ زَوْجَاتٍ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ۖ وَالْبَنِينَ وَالْحَنَافِظَ ۚ وَاللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ
¹⁶ وَاللَّهُ يَجْعَلُ لَكُمْ زَوْجَاتٍ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ ۖ وَالْبَنِينَ وَالْحَنَافِظَ ۚ وَاللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik".¹⁷

⁷ Pernikahan adalah sunnah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rosul.¹⁸ Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah

¹⁶ Al-Qur'an, (16) An-Nahl: 72.

¹⁷ Al-Qur'an dan Terjemah Kementerian Agama Indonesia.

¹⁸ Kamil Muhammad 'uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 375.



mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang sholih dan sholihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.¹⁹

B. Rukun dan Syarat Nikah

¹ Rukun-rukun yang harus terpenuhi dalam akad perkawinan adalah Calon suami (mempelai laki-laki), Calon istri (mempelai perempuan), Wali dari mempelai perempuan, Dua orang saksi, serta Ijāb yang dilakukan oleh wali dan qabūl yang dilakukan oleh suami.²⁰ Apabila rukun tersebut terpenuhi, maka pernikahan dapat dikatakan sah secara agama Islam. Berkaitan dengan hal itu, syarat-syarat dalam pernikahan juga harus terpenuhi dalam melaksanakan akad nikah yang bertujuan sebagai usaha untuk mencegah umat dari perbuatan yang dilarang agama. Adapun Syarat-syarat dalam nikah yaitu:

1. Syarat suami: bukan mahram dari calon isteri, tidak dipaksa, jelas orangnya, tidak sedang menjalankan ihram haji.
2. Syarat isteri: tidak ada halangan shara', tidak sedang dalam 'iddah, tidak dipaksa, jelas orangnya, tidak sedang menjalankan ihram.
3. Syarat wali: laki-laki, tidak dipaksa, masih berstatus mahram dengan mempelai perempuan, baligh, berakal, adil, penglihatan masih normal, merdeka, tidak dalam ihram.
4. Syarat saksi: laki-laki, baligh, berakal, dapat mendengar dan melihat, merdeka, memahami bahasa yang digunakan pada saat ijāb dan qabūl, tidak sedang melakukan ihram.

¹⁹ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga* (surabaya: Gita Media Press, 2006), 8.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 61.



²⁰ Berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan ini, kedua hal tersebut menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat perkawinan tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada.²¹

C. Tradisi Dan Kaitan Dengan Penundaan Nikah

Tradisi berasal dari kata *traditum* pada dasarnya berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Tradisi (Bahasa Latin: *Traditio* yaitu diteruskan) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu karena kebiasaan tersebut sudah ada sejak nenek moyang mereka, selain itu kebiasaan tersebut diyakini mampu mendatangkan sesuatu bagi masyarakat yang mempercayai dan melakukannya.

Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah. Tradisi tidak akan muncul bila berbagai keadaan masyarakat dalam rentetannya terputus, dalam arti bila rentetan proses itu berakhir sama sekali sebelum proses yang baru dimulai, masa lalu

²¹ *Ibid.*, 59.



masyarakat tidak akan lenyap sama sekali, serpihan masa lalunya pasti masih akan tersisa. Maka serpihan masa lalu itulah yang menjadi semacam lingkungan bagi fase pengganti untuk melanjutkan proses.²²

Dalam masyarakat Jawa memilih pasangan yaitu dengan memandang segi bibit, bebet dan bobotnya. Hal itu bertujuan agar pasangan yang menikah akan mencapai keharmonisan dan terhindar dari hal-hal negatif yang akan menimpa rumah tangganya. Adapun pengertian bibit, bebet dan bobot sebagai berikut:

1. Bibit: menentukan calon pasangan dengan memperhitungan keturunan atau nasab. Dengan memandang dari segi fisik, kesehatan, perwatakan dan kesempurnaannya.
2. Bebet: menentukan calon pasangan berdasarkan tingkat pendidikan, status sosial, penampilan dan perilaku keseharian.
3. Bobot: menentukan calon pasangan dengan memandang keadaan perekonomian, harta, kekayaan, profesi, pekerjaan dan pangkat kerjanya.

Hal tersebut dijadikan sebagai tolak ukur bagi masyarakat Jawa dalam menentukan pasangan berdasarkan pertimbangan pihak keluarga dan calon mempelai.

Ketiga kriteria tersebut juga harus sejalan dengan persetujuan dan kerelaan keluarga atau Arti lainnya adalah sebuah penghormatan bagi keluarga. Penundaan nikah dalam masyarakat Jawa terjadi sebab meninggalnya salah satu orang tua. Sebab adanya orang yang meninggal selayaknya sebagai

²² Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, edisi 1, cet. ke-4 (Jakarta: Prenada, 2008), 67.



manusia mempunyai rasa duka terhadap hal tersebut. Rasa duka itu dapat tergambarkan salah satunya adalah dengan tidak bersenang-senang atas adanya kematian seseorang, terlebih lagi kematian keluarga paling dekat yakni orang tua.

Mengadakan sebuah pesta adalah hal yang dirasa merupakan gambaran orang yang bersukacita, karenanya dianggap tidak mempunyai rasa duka bagi seseorang. Pengadaan resepsi berarti lain juga mengadakan pesta atau kesenangan. Agar muncul adanya penghormatan bagi keluarga maka timbullah penundaan nikah. Meskipun 3 kriteria (bibit, bebet, bobot) sudah terpenuhi namun bila tidak ada penghormatan bagi keluarga sama saja dengan mengotori 3 kriteria tersebut.

Pertama, dari segi bibit, fisik dan perwatakannya akan dikotori dengan adanya watak keras takada penghargaan bagi orang lain. *Kedua*, dari segi bebet, status sosial, penampilan dan perilaku keseharian akan dikotori dengan sikap apatis, acuh tak acuh. *Ketiga*, dari segi bobot, keadaan perekonomian, harta, kekayaan, akan dikotori dengan sifat sombong.

D. Masalah Dan Macam-macamnya

¹⁷ *Maṣlaḥah* (مصلحة) berasal dari kata *ṣalaḥa* (صلح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Masalah adalah mashdar dengan arti kata *ṣalāḥ* (صلاح) yaitu “manfaat” atau “terlepas dari kerusakan”.

Pengertian *Maṣlaḥah* dalam istilah berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Secara umum *Maṣlaḥah* adalah setiap



segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, naik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadaratan atau kerusakan.

Dalam mengartikan Maṣlaḥah secara Definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama tapi hakikatnya sama, diantaranya yaitu imam Al-Ghazali beliau menjelaskan bahwa menurut asalnya Maṣlaḥah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari masalah adalah:

الْمَحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Yaitu memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum). Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²³

Dari pembahasan di atas mengenai tentang Maṣlaḥah dapat disimpulkan bahwasanya Maṣlaḥah adalah sesuatu yang di pandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Sependapat ¹ dengan Al-Ghazali dan mayoritas ulama, Al-Syatibi berpendapat bahwa masalah harus tetap berdasarkan atau sejalan dengan tujuan nas baik Al-Qur'an maupun Hadist bukan kepada kepentingan manusia. Sebab menurut Al-Syatibi, jika berdasarkan pada kepentingan manusia akan mudah atau terperangkap pada hawa nafsu.²⁴

²³ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 29.

²⁴ *Ibid.*, 32.



Maṣlaḥah¹ mutlak diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai tanpanya, terutama bersifat dururiyyah yang meliputi lima hal: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal tersebut juga disebut usul al-din, qawa'id al-shari'ah, dan kulliyah al-millah. Artinya masalah adalah sesuatu yang harus dilakukan manusia guna menghindari mudarat.

Dalam mengambil suatu masalah itu hendaknya dengan kriteria menjadi tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat.¹ Dengan demikian dalam mewujudkan suatu Maṣlaḥah haruslah terbebas dari nafsu duniawi karena kemaslahatan ini tidak diukur dari keinginan nafsu.

¹ Kenyataan empirik dan tradisi menunjukkan bahwa Maṣlaḥah keagamaan dan keduniaan tidak dapat diperoleh jika kita menurunkan nafsu. Karena, nafsu dapat membawa pertumpahan darah dan kebinasaan yang merupakan kontra kemaslahatan itu sendiri. Maṣlaḥah yang diwujudkan manusia adalah untuk kebaikan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Namun dalam mencapai suatu Maṣlaḥah manusia¹ tidak boleh menurutkan nafsunya, tetapi berdasar pada syari'at Allah.

¹ Menurut bahasa, kata *maṣlaḥah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan kedalam Bahasa Indonesia menjadi maslahat. yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.²⁵ Secara etimologis, kata maṣlaḥah¹ memiliki makna baik, cocok, selaras dan berguna. Maṣlaḥah terkadang disebut juga istilah “Al-Taṣlaḥah”

¹ Hendri Hermawan dan Mashudi, “Maṣlaḥah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Semarang : E-ISSN 2579-6534, 63 (2018), 2.



yang berarti mencari yang baik.²⁶ ¹ Al-Shatibī mengemukakan beberapa pembagian maṣlaḥah, dilihat dari segi kualitas, kepentingan kemaslahatan dan kebutuhan manusia, mereka membaginya kepada tiga macam yaitu;²⁷

1. Maṣlaḥah Al-Ḍarūriyāh

Maṣlaḥah Al-Ḍarūriyāh yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Bahwa ḍarūriyāh adalah sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, dalam arti apabila ḍarūriyāh tidak terwujud, maka cederalah kehidupan manusia di dunia dan akhirat.²⁸ Wahbah Al-Zuhāilī memberikan pengertian tentang maṣlaḥah al-Ḍarūriyāh yaitu: apa yang menjadi sandaran kehidupan manusia dalam perkara agama dan dunia. Tatkala kemaslahatan ini hilang maka kehidupan di dunia menjadi rusak, dan kerusakan meluas, kenikmatan abadi menjadi lenyap, serta hukuman di akhirat ditimpakan, dan ini adalah kemaslahatan yang paling kuat, tidak ada sesuatu yang lainnya dapat melampauinya. Oleh karena itu tidak dipelihara perkara yang tersier (al-Taḥsinīyah) dan sekunder (al-Hājiyyāh), apabila hal itu justru menghancurkan perkara yang primer (al-Ḍarūriyāh).²⁹

Kemaslahatan dalam perkara yang primer (al-Ḍarūriyāh) ¹ ini ada lima menurut al-Ghazālī yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara

²⁶ ¹ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia*, 4 (Desember 2014), 351.

²⁷ Hendri Hermawan dan Mashudi. "Maṣlaḥah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 66.

²⁸ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), 166.

²⁹ *Ibid.*, 165.



akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan itu disebut dengan al-Dārūriyah al-Khamsah.

2. ¹Maṣlaḥah Al-Ḥājiyyāh

Maṣlaḥah Al-Ḥājiyyāh yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslaahan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Maṣlaḥah Ḥājiyyāh juga sebagai bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain yang ada pada maṣlaḥah dārūriyāh yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bahwa Ḥājiyyāh adalah kebutuhan sekunder, dimana bila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan yang bersangkutan, namun ia akan mengalami kesulitan dalam menempuh kehidupan.³⁰

Beberapa contoh implementasi maṣlaḥah Ḥājiyyāh yaitu:

- a. Pada bidang ibadah meliputi pensyariatan rukhsah, jama' dan qasar bagi musafir, gugurnya kewajiban sholat bagi wanita haid dan nifas.
- ¹b. Pada adat kebiasaan yakni menikmati makanan dan minuman lezat, pakaian yang bagus dan tempat tinggal.
- c. Pada mu'āmalāh seperti dibolehkannya transaksi-transaksi yang memenuhi kebutuhan, seperti jual beli dan hutang piutang.
- d. Pada masalah sanksi pidana seperti hak wali untuk memaafkan dalam hukum Qiṣāṣ dan patungan kerabat dalam menanggung diyat.³¹

3. Maṣlaḥah Al-Taḥsiniyah

³⁰ ¹Isbahuddin, *Uṣūl Fiqh I* (Makasar: Alauddin University Press, 2013), 168.

³¹ Hendri Hermawan dan Mashudi. "Maṣlaḥah Al-Mursalāh dalam Penentuan Hukum Islam." : *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 66.



¹ Maṣlaḥah Al-Taḥsinīyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap atau hiasan, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain Taḥsinīyah adalah tingkat kebutuhan tersier, yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi dārūriyah dan tidak pula menimbulkan kesulitan.³² Adapun contoh maṣlaḥah al-Taḥsinīyah yaitu:

- a. Dalam bidang Ibadah seperti memakai pakaian dan perhiasan, dan memakai parfum ke masjid atau pertemuan.
- b. Bidang mu'āmalāh layaknya larangan menjual barang-barang najis, melamar gadis yang telah dilamar orang lain.
- c. Bidang adat meliputi tatakrama makan dan minum, menghindari sandang, makanan dan minuman berlebih-lebihan.
- d. Bidang pidana yakni larangan meniru pembunuhan, kewajiban memenuhi janji dan mencegah perbuatan mengarah kerusakan.³³

¹⁸ Masalah *mursalah* terdiri dari dua kata yang berhubungan keduanya dalam bentuk sifat *maushuf*, atau dalam bentuk khusus ia merupakan bagian dari *masalahah*. Tentang arti *masalahah* telah dijelaskan diatas, secara etimologis (bahasa) dan terminologis (istilah). *Al-mursalah* (المرسلة) adalah *isimmaf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل, dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi ارسل, secara etimologis artinya “terlepas” atau dalam arti مطلق (terlepas), kata

³² Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, 167.

³³ *Ibid.*, 70.



“terlepas” dan “bebas” di sini bila dihubungkan dengan kata *masalah* maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.³⁴

Maslahah mursalah adalah masalah yang tidak ada petunjuk (dalil) dari *Shari'* atau kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nash dan *ijma'*, serta tidak ditemukan nash atau *ijma'* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Sehingga ia masih berstatus bebas (*mursalah*). Misalnya, masalah dalam pembangunan penjara dan sebagainya.³⁵

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *masalah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya, di antaranya yaitu imam Al-Ghazali beliau berpendapat dalam *masalah mursalah* dan merumuskannya menjadi keterangan sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِإِلَّا غَيْبَارٍ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Apa-apa (*masalah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk sah tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.³⁶

Al-Ghazali juga berpendapat bahwa *masalah* menjadi hujjah apabila kemaslahatan itu bersifat mendesak dan tak terelakkan, pasti dan mencakup kepentingan luas, bukan kepentingan individual. Beliau

³⁴ H., 5.

³⁵ Abdul Mun'im, Sholeh. *Madhab Syafie, Kajian Konsep Al Maslahah* (Yogyakarta: ITTAQA Press, 2001), 62-64.

³⁶ Zulfaidah, *Ushul Fiqh I Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 37.



¹ mencontohkan ketika orang-orang kafir (dalam medan laga) menjadikan tawanan muslim sebagai perisai hidup, tindakan menyerbu mereka berarti membunuh kaum muslimin yang tidak berdosa, sebuah kasus yang tidak didukung nash. Jika serangan tidak dilakukan, maka orang-orang kafir akan memperoleh kemajuan dan menaklukkan wilayah Islam. Dalam kasus ini, sah untuk beralasan bahwa sekalipun kaum muslimin tidak melakukan penyerangan, kehidupan tawanan muslim itu juga terancam. Jika kasusnya demikian, maka tidak terelakan lagi untuk menyelamatkan sebagian kecil saja. Inilah penalaran yang bisa diterima.³⁷

Oleh karena itu, suatu masalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Masalah tersebut harus masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang ¹diduga atau diasumsikan. Dalam hal ini, masalah yang diambil dari sesuatu memang masalah yang hakiki, bukan hanya sesuatu yang diduga atau hanya asumsi.
- 2) Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus. Sesuatu masalah ¹itu harus dapat diterima dan dirasakan oleh orang banyak.
- 3) Kemaslahatan tersebut sesuai dengan *maqosid al-Shari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

¹ Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implementasi* (Surabaya: Khalista, 2007), 289.

³⁷



- 1) 4) Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat.
Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
- 1) 5) Masalah itu harus dapat diterima oleh nalar akal sehat.
- 6) Pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan *dururiyyah*, bukan kemaslahatan *hajiyyah* atau *takhsiniyyah*.³⁸

³⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Teras, 2012), 140.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian ialah pedoman, prosedur dan teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai paduan untuk membangun strategi yang menghasilkan model penelitian.³⁹ Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yakni tidak menggunakan angka dan rumus statistik didalamnya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan metode kualitatif dengan menempatkan penelitian berperan aktif di tempat atau lokasi penelitian.⁴⁰ Dan penelitiannya ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan langsung dari lapangan, yakni menggali data dengan metode wawancara dengan masyarakat yang melaksanakan Tradisi Penundaan Nikah Sampai Satu Tahun Akibat Meninggalnya Orang Tua Di Desa Ngudirejo Diwek Jombang.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer yaitu data utama yang dijadikan acuan pembahasan, sedangkan data yang menjadi acuannya adalah data yang bersumber dari informan (bapak Prayitno sebagai orang yang ditokohkan) yang secara langsung berkenaan dengan masalah yang diteliti.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan data yang dibutuhkan untuk mendukung atau melengkapi sumber data primer, antara lain: Dokumen-dokumen, buku, jurnal, dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

³⁹Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 99.

⁴⁰Andi Praswoto, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prepektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 183.



C. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencakup studi kasus di Desa Ngudirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Metode pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat. Kemudian Agar data yang diperoleh semakin tepat dan akurat, maka penelitian ini mempergunakan tiga teknik pengumpulan data, yakni:

1. Metode Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis apa saja hal-hal, indikasi pada objek yang diselidiki, dan observasi adalah dasar ilmu pengetahuan.⁴¹ Pengamatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang detail juga akurat dan mengetahui lebih dekat dengan obyek yang akan diteliti meliputi tentang: “Tradisi Penundaan Nikah Satu Tahun Akibat Meninggalnya Orang Tua Menurut *Maslahah Mursalah* Di Desa Ngudirejo Diwek Jombang”.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan.⁴² Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara secara lisan serta tatap muka langsung dengan tokoh masyarakat dan

⁴¹ Lutfiah Fitrah, *Metodologi Penelitian* (Sukabumi: CV. Jejak, 2017), 72.

⁴² Aunu Rofiq Djaelani, “Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif”, *Journal Of Majalah Ilmiah Pawiyatan*, Vol. 20, No. 1 (Maret 2013), 87.



masyarakat Di Desa Ngudirejo Diwek Jombang yang melakukan Tradisi Penundaan Nikah Sampai Satu Tahun Akibat Meninggalnya Orang Tua.

3. Metode Dokumentasi

Dokumen diartikan sebagai catatan tertulis/gambaran sesuatu yang telah terjadi. Setelah itu fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Bentuk data yang tersedia adalah foto, surat-surat, laporan, peraturan, biografi dan lainya yang tersimpan. Dokumen tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang pada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi.⁴³

D. Teknik Analisis Data

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif-Normatif* yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk memberi deskriptif mengenai segala keadaan maupun fenomena secara mendalam dari semua aspek. Dalam hal ini mencoba menggambarkan bagaimana Tradisi Penundaan Nikah Sampai Satu Tahun Akibat Meninggalnya Orang Tua Di Desa Ngudirejo Diwek Jombang. Yang selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah*. Kemudian data tersebut diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan rumusan-rumusan hukum Islam.

¹²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, yakni dimana setelah memperoleh data dari hasil pengamatan dan wawancara, selanjutnya peneliti menyusun data tersebut, lalu menjelaskan dan dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut.

⁴³*Ibid.*,88.



Adapun langkah-langkahnya dengan menelaah data yang diperoleh dari informan, literature terkait mengklarifikasikan data yang diperoleh dari informan, literature terkait mengklarifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori, setelah data tersusun data diklarifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menyimpulkan atau penarikan kesimpulan berdasarkan hasil data.⁴⁴

⁴⁴Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 198.